



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Jambu 26213 0752796135

www.disdukcapil.payakumbuhkota.go.id

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL) Karena Hilang / Rusak

No. SK :

Persyaratan

1. a. Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian jika hilang
2. b. KTP-el rusak jika rusak
3. c. Fotokopi Kartu Keluarga (KK)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pemohon diterima petugas front office untuk dicek kelengkapan berkas dan mendapatkan nomor antrian
2. 2. Pemohon menunggu untuk dipanggil sesuai dengan nomor antrian
3. 3. Pemohon menuju loket pelayanan untuk menyerahkan berkas persyaratan, diperiksa oleh petugas dan menerima surat bukti pengambilan KTP-EL dari petugas pelayanan;
4. 4. Petugas memproses penerbitan KTP-EL;
5. 5. Pemohon menyerahkan surat bukti pengambilan KTP-EL
6. 6. Pemohon menerima KTP-EL dan menandatangani bukti penerimaan produk

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KTP-el

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Jambu 26213 0752796135

www.disdukcapil.payakumbuhkota.go.id

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a. Kotak saran dan aduan yang telah disediakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh, Saran dan Pengaduan dilakukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan mencantumkan nama dan alamat yang mengadukan.
- b. Telepon : 0752-94522
- c. Whatsapp : 0823 8930 6503
- d. Website : <http://disdukcapil.payakumbuhkota.go.id>
- e. E-mail : info.keluhandisdukcapilpyk@gmail.com
- f. Facebook : Disdukcapil Kota Payakumbuh
- g. Instagram : Disdukcapilkotapayakumbuh
- h. SP4N-LAPOR! : Webiste : lapor.go.id

SMS : 1708

Twitter : @lapor1708